

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam yang wajib dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Zakat merupakan salah satu ibadah yang bukan hanya berkaitan dengan Allah (*ḥablumminallah*), namun zakat juga mempunyai keterkaitan dengan sesama manusia (*ḥablumminannas*), sehingga dengan disyariatkan zakat diharapkan kaum muslimin lebih peduli kepada kaum muslim lain yang lebih membutuhkan dari dirinya.

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah swt., kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembang kan harta dalam segala kebaikan.¹

Secara definisi, didalam Al-qur'an kata zakat delapan puluh dua kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat. Ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat disetarakan dengan shalat, dan bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat maupun shalat maka akan mendapat ganjaran berupa balasan dari Allah di akhirat yang kekal dan abadi.

Di antar ayat-ayat yang menjelaskan tentang zakat adalah Q.S. At-Taubah ayat 103:

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 2* (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), hal. 56.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
 سَكَنٌ لَهُمْ وَحُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

QS. Al-Hajj ayat 41

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
 عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
 الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(Yaitu) orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8) memutuskan bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan dana zakat, Pemerintah membolehkan masyarakat untuk membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki tugas membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.² Sejalan dengan itu, terdapat tiga organisasi yang diakui pemerintah dan bertugas melakukan pengelolaan zakat yang tentunya sangat memberikan kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan zakat, yaitu Badan

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (8)

Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengelola Zakat (UPZ).

Salah satu lembaga zakat yang membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang bertempat di kampus 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam pengelolaan zakatnya bukan hanya berkecimpung dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat saja, namun juga memiliki program pendayagunaan dana zakat untuk membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomiannya.

Pendayagunaan dana zakat itu dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat di sebuah desa binaan yang dimiliki pihak Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Universitas Muhammadiyah Surakarta yakni di daerah Sragen. Dana zakat itu digunakan untuk pembiayaan pengelolaan lahan pertanian di desa binaan tersebut dengan program “Petani bangkit”.

Atas dasar itulah penyusun berkeinginan untuk melakukan penelitian skripsi mengenai bagaimana pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat dengan judul **“Pengelolaan Zakat Untuk**

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Petani Bangkit Di Lazismu Universitas Muhammadiyah Surakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam studi ini adalah:

1. Bagaimanakah Lazismu UMS meengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program “Petani Bangkit” di Desa Keplik Jenar Kabupaten Sragen?
2. Apakah program pemberdayaan “Petani Bangkit” yang dilakukan Lazismu UMS berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Keplik Jenar Kabupaten Sragen?
3. Apa kelebihan dan kelemahan dari program pemberdayaan “Petani Bangkit” di Lazismu UMS?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang teruraikan dalam rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program “Petani Bangkit” Di di Lazismu UMS.
2. Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan program pemberdayaan “Petani Bangkit” di di Lazismu UMS

3. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari program pemberdayaan “Petani Bangkit” di di Lazismu UMS?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a) Dapat mengetahui bagaimana lembaga zakat tersebut dalam mengelola dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat melalui program petani bangkitnya.
- b) sebagai bahan informasi bagi berbagai kalangan yang hendak melakukan penelitian selanjutnya atau untuk mengetahui secara mendalam bagaimana proses pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis:

- a) Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia terutama mengenai pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat.
- b) Memberikan gambaran tentang bagaimana Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program “Petani Bangkit” Di di Lazismu UMS.